



PUTUSAN
Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aldi Reonaldi Bin Didi Wasnadi;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 17 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Rt.06/010 Desa Ender,
Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 169/Pen.Pid/2024/PN Sng tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pen.Pid/2024/PN Sng tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALDI REONALDI Bin DIDI WASNADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDI REONALDI Bin DIDI WASNADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi No Pol D 8753 UG warna kuning kombinasi tahun 2012 Noka MHMFE74P5CK075133 Nosin 4D34TH64098 An.Odang Jalan Ciwaruga RT.01 Rw.05 Desa Ciwaruga Kecamatan Porongpong Kabupaten Bandung Barat berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T No Pol D 8753 UG warna kuning kombinasi tahun 2012 Noka MHMFE74P5CK075133 Nosin 4D34TH64098 An.Odang;Dikembalikan kepada saksi Hidayat.
 - 1 (satu) unit handphone merk redmi note 8 warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 136 tiang internet warna merah hitam.Dikembalikan kepada PT KTI melalui saksi Ricko Juliansyah.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALDI REONALDI Bin DIDI WASNADI Bersama-sama dengan saksi NANDIKA BIMASPALA Bin ANANG IRAWAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara kurun waktu Bulan Mei 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 07.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2024 bertempat di Jalan Subang-Pamanukan No.04 Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Mei 2024 saksi Nandika Bimasपाला Bin Aang Irawan (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa untuk menyuruhnya mengambil/mengangkut tiang internet yang berada di Gudang PT KTI (Kontruksi Telekomunikasi Indonesia) yang beralamat di Jalan Subang-Pamanukan No.04 Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang. Kemudian saksi Nandika Bimasपाला mengirim lokasi Gudang PT KTI melalui handphone terdakwa. Lalu terdakwa pun menghubungi orang/kuli bongkar muat yang nantinya akan menaikkan tiang-tiang internet tersebut kedalam mobil truck yang sudah dipesan sebelumnya oleh saksi Nandika Bimasपाला melalui media sosial facebook.

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi masih sekira bulan Mei 2024 terdakwa berangkat menuju ke Gudang PT KTI untuk mengambil/mengangkut tiang internet dan sekira pukul 06.00 wib terdakwa terlebih dahulu memantau situasi di gudang tersebut termasuk kontrakan/ tempat tinggal pengawas lapangan untuk memastikan gudang dalam keadaan aman. Setelah gudang tersebut dalam keadaan aman lalu sekira pukul 07.00 wib terdakwa masuk kedalam gudang PT KTI tersebut didalam dan gudang tersebut sudah ada supir serta mobil truck. Lalu terdakwa bersama dengan orang/kuli bongkar muat mengambil 36 (tiga puluh enam)

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang tiang internet ukuran 3 inch dan 4 inch dan menaikannya kedalam mobil truck.

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi masih sekira bulan Mei 2024 pukul 07.00 wib terdakwa masuk kedalam gudang PT KTI tersebut dan didalam gudang tersebut sudah ada supir serta mobil truck. Lalu terdakwa bersama dengan orang/kuli bongkar muat mengambil 40 (empat puluh) batang tiang internet ukuran 3 inch dan 4 inch dan menaikannya kedalam mobil truck.

Bahwa masih sekira bulan Mei 2024 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pukul 07.00 wib terdakwa masuk kedalam gudang PT KTI tersebut dan didalam gudang tersebut sudah ada supir serta mobil truck. Lalu terdakwa bersama dengan orang/kuli bongkar muat mengambil 50 (lima puluh) batang tiang internet ukuran 3 inch dan 4 inch dan menaikannya kedalam mobil truck.

Bahwa terakhir pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 07.00 wib terdakwa masuk kembali ke gudang PT KTI untuk mengambil tiang-tiang internet dan didalam gudang tersebut sudah ada supir mobil truck Mitsubsihi colt diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Nomor Polisi D 8753 UG warna kuning kombinasi No Mesin 4D34TH64098 Nomor Rangka MHMF74P5CK075133 Tahun 2012. Lalu terdakwa bersama dengan orang/kuli bongkar muat mengambil 70 (tujuh puluh) batang tiang internet ukuran 3 inch dan 4 inch dan menaikannya kedalam mobil truck tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Nandika Bimaspala Bin Anang Irawan mengambil 196 (seratus sembilan puluh enam) batang tiang internet ukuran 3 inch dan 4 inch adalah untuk dijualnya sehingga mendapatkan keuntungan tanpa seizin dan sepengetahuan PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) selaku pemiliknya.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Nandika Bimaspala Bin Anang Irawan mengambil 196 (seratus sembilan puluh enam) batang tiang internet ukuran 3 inch dan 4 inch tersebut telah mengakibatkan kerugian seluruhnya bagi PT KTI adalah sebesar Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah).

Bahwa kemudian sebanyak 136 batang tiang internet (ukuran 3 inch dan 4 inch) tersebut telah dijual oleh saksi Nandika Bimaspala Bin Anang Irawan kepada saksi Andika Darmansyah Bin Ace Candra (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan total harga seluruhnya sekira Rp.57.340.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Dan sisanya

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 60 batang tiang internet (DPB Nomor : 03/VI/2024/Reskrim) telah dijual melalui Sdr.Asep (DPO Nomor : 02/VII/2024/Reskrim). Dimana saksi Nandika Bimasपाला Bin Anang Irawan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut seluruhnya sebesar Rp.45.300.000,- (empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) sementara terdakwa mendapatkan keuntungan seluruhnya sebesar Rp.17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-harinya.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RICKO JULIANSYAH S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi adalah CMO (Chief Marketing Officer) pada PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia);
- Bahwa Saksi menjelaskan tanggung jawab Saksi adalah dalam bidang manajemen penjualan, pengembangan produk, manajemen saluran distribusi dan komunikasi pemasaran;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada awalnya pencurian tersebut terjadi sekitar bulan April 2024 yaitu berupa kabel internet sebanyak 7 (tujuh) Hospel berbagai ukuran akan tetapi Saksi tidak langsung membuat laporan kepada pihak Kepolisian karena pihak dari kantor tidak langsung membuat laporan. Kemudian diketahui kembali bahwa terjadi pencurian kembali pada tanggal 2 Juni 2024 terhadap barang berupa tiang internet sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam)
- Bahwa Saksi menjelaskan tiang dan barang-barang tersebut berada di Gudang PT. KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang beralamat di Jalan Subang-Pamanukan No. 4, Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang;
- Bahwa Saksi menjelaskan, sepengetahuan Saksi barang yang diambil adalah Kabel Interner Merk YOFC sebanyak 7 hospel dan tiang internet sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) tiang dengan rincian :
 - 2 (dua) hospel kabel berukuran 48 core;
 - 2 (dua) hospel kabel berukuran 36 core;
 - 1 (satu) hospel kabel berukuran 24 core;
 - 1 (satu) hospel kabel internet bekas pakai berukuran 24 core;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) huspel kabel internet bekas pakai berukuran 48 core;
- 196 (seratus sembilan puluh enam) internet tanpa merk;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang tersebut merupakan milih PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang merupakan perusahaan vendor pada bagian penyedia WIFI sebagai penyedia barang berupa tiang internet dan kabel internet yang bekerja sama dengan PT My Republik;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat pencurian terjadi, Saksi sedang berada di rumah Saksi. Pada saat itu, Saksi ditelepon oleh Saudara Kunto Wijonarko bahwasanya telah terjadi pencurian kembali di Gudang PT. KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang beralamat di Jalan Subang-Pamanukan No. 4, Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang berupa tiang internet sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) yang mana sebelumnya sudah terjadi pencurian serupa terhadap kabel internet;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah menerima telepon dari Saudara Kunto Wijonarko, Saksi kemudian menyuruh Saudara Kunto Wijonarko untuk mengecek kembali jumlah barang yang telah dicuri tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah mengecek jumlah persediaan, ditemukan bahwa benar tiang dan kabel yang berada di Gudang PT. KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang beralamat di Jalan Subang-Pamanukan No. 4, Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang telah dicuri;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah mendengar berita tersebut dari Saudara Kunto Wijonarko atas adanya pencurian di Gudang PT. KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang beralamat di Jalan Subang-Pamanukan No. 4, Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang, maka Saksi bergegas berangkat ke daerah subang untuk mengecek secara langsung ke Gudang PT. KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang beralamat di Jalan Subang-Pamanukan No. 4, Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang untuk mengecek secara langsung terkait adanya kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang bertanggungjawab sebagai pengawas lapangan adalah Saudara Kunto Wijonarko dan juga sebagai pengawas mandor dari proses implementasi hingga uji terima, kemudian Saudara Kunto Wijonarko juga bertanggungjawab sebagai pengawasan barang yang keluar dan masuk yang ada di Gudang PT. KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang beralamat di Jalan Subang-Pamanukan No. 4, Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan proses pengeluaran barang dari gudang adalah ketika gudang menerima atau mengeluarkan barang, seharusnya barang tersebut harus dilengkapi surat-surat yang sah atau dokumen yang sah untuk membuktikan bahwa benar barang tersebut adalah milih PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia);
- Bahwa Saksi menjelaskan kerugian yang ditanggung oleh PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) adalah Rp574.000.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah)
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah mengetahui adanya pencurian Saksi menyuruh Saudara Kunto Wijonarko untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pegaden;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan semua barang bukti yang dikenali Saksi sebagai bukti pembelian barang berupa tiang internet dan kabel internet milik PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. KUNTO WIJONARKO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi merupakan pengawas lapangan dan juga melakukan pengecekan keluar masuk barang di Gudang PT. KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang beralamat di Jalan Subang-Pamanukan No. 4, Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang;
- Bahwa Saksi menjelaskan sudah bekerja di PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) selama 4 bulan;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui adanya pencurian terhadap 196 (seratus sembilan puluh enam) tiang internet dan 7 (tujuh) husbel kabel internet warna hitam merk YOFC milih PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia);
- Bahwa sepengetahuan Saksi pencurian tersebut terjadi pada tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Gudang PT. KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang beralamat di Jalan Subang-Pamanukan No. 4, Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang yang hilang dari Gudang PT. KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang beralamat di Jalan Subang-Pamanukan No. 4, Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang, antara lain :
 - 2 (dua) huspel kabel berukuran 48 core;
 - 2 (dua) huspel kabel berukuran 36 core;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) huspel kabel berukuran 24 core;
- 1 (satu) huspel kabel internet bekas pakai berukuran 24 core;
- 1 (satu) huspel kabel internet bekas pakai berukuran 48 core;
- 196 (seratus sembilan puluh enam) internet tanpa merk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian terhadap barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat kejadian pencurian tersebut, Saksi sedang melakukan pengecekan barang di Gudang PT. KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang beralamat di Jalan Subang-Pamanukan No. 4, Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang, dan setelah dilakukan pengecekan didapati ada barang yang hilang berupa 196 (seratus sembilan puluh enam) tiang internet dan 7 (tujuh) kabel internet warna hitam merk YOFC;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara mengangkut barang dari Gudang PT. KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang beralamat di Jalan Subang-Pamanukan No. 4, Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang tanpa sepengetahuan Saksi sebagai Pengawas Lapangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang-barang yang dicuri tersebut disimpan di Gudang PT. KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang beralamat di Jalan Subang-Pamanukan No. 4, Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi pernah mengetahui ada orang yang hendak mengangkut tiang internet dari Gudang PT. KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang beralamat di Jalan Subang-Pamanukan No. 4, Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang, dan setelah ditanya bahwa dikatakan pengangkut tersebut disuruh oleh Saudara Nandika Bimaspala untuk membawa tiang internet tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan Nandika Bimaspala merupakan mandor yang pernah bekerja di PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia), namun sejak April 2024 Saudara Nandika Bimaspala sudah tidak diperkerjakan lagi oleh PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) dan hubungan Saudara Nandika Bimaspala dengan PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) tidak ada ikatan kontrak kerja;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat mengambil barang, Saudara Nandika Bimaspala tidak ada memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada Saksi;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan kerugian PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) adalah Rp574.000.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. IRSHAD RIDHO FADILLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak bekerja di PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) akan tetapi bekerja di PT My Republik yang bekerjasama dengan PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia);

- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui adanya pencurian di Gudang PT. KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang beralamat di Jalan Subang-Pamanukan No. 4, Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 08.45 WIB terhadap kabel internet dan tiang internet. Informasi pencurian itu Saksi ketahui dari Saudara Kunto memberitahu Saksi;

- Bahwa Saksi menjelaskan barang yang telah dicuri adalah kabel internet merk YOFC sebanyak 7 huspel dan tiang internet sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) tiang dengan rincian berikut:

- 2 (dua) huspel kabel berukuran 48 core;
- 2 (dua) huspel kabel berukuran 36 core;
- 1 (satu) huspel kabel berukuran 24 core;
- 1 (satu) huspel kabel internet bekas pakai berukuran 24 core;
- 1 (satu) huspel kabel internet bekas pakai berukuran 48 core;
- 196 (seratus sembilan puluh enam) internet tanpa merk;

- Bahwa Saksi menjelaskan pemilik kabel merek YOFC dan tiang internet tanpa merek tersebut adalah PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) merupakan vendor dari PT My Republik, dengan ciri-ciri riang adalah berwarna hitam merah;

- Bahwa Saksi menjelaskan PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) bergerak dalam bidang konstruksi dan atau vendor penyediaan barang berupa tiang internet dan kabel internet yang bekerja sama dengan PT MY Republik;

- Bahwa Saksi menjelaskan awal mula pencurian adalah pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 Saksi menelepon Saudara Kinto dan meminta antar untuk membuat laporan ke Polsek Pegaden terkait adanya pencurian di Gudang PT. KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sng



beralamat di Jalan Subang-Pamanukan No. 4, Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang berupa kabel internet dan tiang internet. Kemudian setelah itu Saksi bersama Saudara Kunto di Polsek Pegaden menceritakan bahwa terdapat kendaraan truk warna kuning dengan beberapa orang termasuk Saudara Aldi Reonaldi sedang memuat tiang internet di Gudang PT. KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang beralamat di Jalan Subang-Pamanukan No. 4, Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang;

- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi pengawas lapangan dan pengawas gudang adalah Saudara Kunto Wijonarko;
- Bahwa Saksi menjelaskan kerugian yang diterima PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) adalah Rp574.000.000,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. OTONG ABDULKHOLIS BIN SAPRUGIN dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mengetahui adanya pencurian di Gudang PT. KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang beralamat di Jalan Subang-Pamanukan No. 4, Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang akan tetapi Saksi pernah diminta untuk mengangkut barang tersebut tepatnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang Saksi angkut;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia);
- Bahwa Saksi merupakan supir espedisi;
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah mengangkut barang berupa tiang internet. Adapun sarana yang Saksi gunakan adalah 1 (satu) unit truk Merk Mitsubishi No. Pol. D 8753 UG warna Kuning Kombinasi tahun 2012 Noka MHMFE74P5CK075133 Nosing 4D34TH64098 An. Odang Jl. Ciwaruga Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat dan mobil tersebut adalah milik Saudara Hidayat;
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah mengangkut barang berupa tiang internet sebanyak 70 (tujuh puluh) pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Gudang PT. KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang beralamat di Jalan Subang-Pamanukan No. 4,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang bersama Saudara Hidayat pemilik truk;

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi diberitahu oleh Saudara Heri dan kebetulan sebagai admin di grup ekspedisi karena ada orderan maka Saksi pun menyanggupi untuk mengangkut barang tersebut;
- Bahwa Saksi menerima ongkor dari Saudara Heri untuk mengangkut tiang tersebut ke Karawang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mengangkut tiang tersebut dari Gudang PT. KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang beralamat di Jalan Subang-Pamanukan No. 4, Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang sebanyak 70 (tujuh puluh) tiang. 50 (lima puluh) tiang Saksi kirim ke distrik 163 Tarumanegara Teluk Jambe Timur, Karawang sedangkan sisanya sebanyak 20 (dua puluh) tiang dikirim ke daerah Tomang Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada 5 (lima) orang yang membantu Saksi menaikkan tiang tersebut ke Truk akan tetapi Saksi tidak mengenal orang-orang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. HIDAYAT BIN ROSIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak mengetahui adanya kejadian pencurian yang terjadi di Gudang PT. KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang beralamat di Jalan Subang-Pamanukan No. 4, Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang akan tetapi Saksi pernah diminta untuk mengangkut tiang internet dari Gudang PT. KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang beralamat di Jalan Subang-Pamanukan No. 4, Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang tepatnya pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki barang-barang yang Saksi angkut;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa yang memesan mobil truk kepada Saudara Acep Susanto namun ketika Saksi menyanggupi orgeran tersebut maka Saudara Otong diberitahu nomor orang mobil tersebut oleh Saudara Acep namun Saksi tidak menanyakan namanya;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan order pertama yaitu untuk dibawa ke daerah Karawang dan selanjutnya kedaerah Tomang Jakarta. Sedangkan untuk order kedua kalinya Saksi menerima order untuk mengirim tiang ke daerah Pasar Minggu Jakarta tetapi belum terlaksana;
- Bahwa Saksi pada saat sampai ke lokasi Gudang PT. KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang beralamat di Jalan Subang-Pamanukan No. 4, Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang Saksi tidak melihat ada Security dan gerbang sudah terbuka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. ACEP SUSANTO ABDUL HALIM Als. HERI BIN NONO SUSANTO

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena Saksi mengangkut barang yang berada di gudang PT. KONTRUKSI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (KTI) tepatnya di Jl. Subang-Pamanukan No.04 Ds. Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi sebuah pencurian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB, di gudang PT. KONTRUKSI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (KTI) tepatnya di Jl. Subang-Pamanukan No.04 Ds. Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi awalnya mendapat order dari seseorang yang bernama Asep dan mengaku sebagai orang Jakarta untuk pengangkutan tiang wifi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB. Ada order masuk dari Facebook minta jasa pengangkutan tiang minta mobil truck dan sekira pukul 03.00 WIB, ada orang yang minta diangkut tiang wifi lalu sekira pukul 05.00 WIB, saya menelpon saudara Otong untuk mengangkut tiang wifi dan saudara Otong menyanggupi untuk mengangkut tiang wifi tersebut dan akhirnya saya mengasihkan nomor orang yang minta diangkut tiang wifi tersebut;
- Bahwa Saksi mempunyai grup Facebook bernama Paguyuban Pick Up dan Truck yang bergerak dengan anggota grup sebanyak 2.977 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) orang yang bergerak di jasa angkut barang dimana Saksi sudah menjadi admin akun tersebut selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi sudah mendapat 2 (dua) kali orderan dari akun Facebook yang bernama Asep;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berkomunikasi, saudara Asep mengaku untuk dikirim ke daerah Karawang dan Jakarta, dan sempat mengirim sherelock kepada Saksi dan selanjutnya sherelock tersebut Saksi kirim kepada saudara Ootong.
- Bahwa Saudara Asep tidak ada menyebutkan identitas dan tidak pernah mengakui bahwa dirinya sebagai karyawan dari PT. KONTRUKSI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (KTI) dan hanya bilang ketika nanti truck datang sampai lokasi ada karyawan dilokasi gudang, yang dimana pada saat penjemputan Saksi tidak ikut;
- Bahwa Saksi menerima ongkos mengangkut tiang internet ke Karawang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saya transfer kepada saudara Ootong sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sebagai rasa terima kasih Saksi sering diberikan uang rokok oleh supir sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. NANDIKA BIMASPALA BIN ANANG IRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan telah melakukan pencurian di Gudang PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) Jalan Subang Pamanukan No. 4 Ds. Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang secara berulang-ulang. Pertama Saksi melakukan pencurian dalam rincian sebagai berikut:
 - Pada sekitar bulan April 2024 di Gudang PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) Jalan Subang Pamanukan No. 4 Ds. Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang telah melakukan pencurian atas kabel internet ukuran 48 core sebanyak 1 (satu) huspel;
 - Pada sekitar bulan April 2024 di Gudang PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) Jalan Subang Pamanukan No. 4 Ds. Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang telah melakukan pencurian atas kabel internet ukuran 24 core sebanyak 2 (dua) huspel;
 - Pada sekitar bulan April 2024 di Gudang PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) Jalan Subang Pamanukan No. 4 Ds. Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang telah melakukan pencurian atas kabel internet ukuran 48 core sebanyak 1 (satu) huspel

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian kabel internet. Berdasarkan hal itu Terdakwa bersama dengan Saksi melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Pada sekitar bulan April 2024 di Gudang PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) Jalan Subang Pamanukan No. 4 Ds. Sukamulya Terdakwa dan Saksi melakukan pencurian atas kabel internet ukuran 36 core sebanyak 2 (dua) huspel;
- Pada sekitar bulan April 2024 di Gudang PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) Jalan Subang Pamanukan No. 4 Ds. Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang Terdakwa dan Saksi melakukan pencurian atas kabel internet ukuran 36 core sebanyak 2 (dua) huspel;
- Pada sekitar bulan April 2024 di Gudang PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) Jalan Subang Pamanukan No. 4 Ds. Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang Terdakwa dan Saksi melakukan pencurian atas kabel internet ukuran 48 core sebanyak 1 (satu) huspel;

Kemudian juga, Terdakwa dan Saksi melakukan pencurian tiang internet sebanyak 4 (empat) kali dengan waktu yang berbeda-beda:

- Pada sekitar bulan Mei 2024 di Gudang PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) Jalan Subang Pamanukan No. 4 Ds. Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang Terdakwa dan Saksi melakukan pencurian atas tiang internet ukuran 4 inch sebanyak 36 (tiga puluh enam) tiang;
- Pada sekitar bulan Mei 2024 di Gudang PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) Jalan Subang Pamanukan No. 4 Ds. Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang Terdakwa dan Saksi melakukan pencurian atas tiang internet ukuran 4 inch sebanyak 50 (lima puluh) tiang;
- Pada sekitar bulan Mei 2024 di Gudang PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) Jalan Subang Pamanukan No. 4 Ds. Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang Terdakwa dan Saksi melakukan pencurian atas tiang internet ukuran 4 inch sebanyak 40 (empat puluh) tiang;
- Pada tanggal 1 Juni 2024 di Gudang PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) Jalan Subang Pamanukan No. 4 Ds. Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang Terdakwa dan Saksi melakukan pencurian atas tiang internet ukuran 4 inch sebanyak 70 (tujuh puluh) tiang dan berukuran 3 inch sebanyak 50 (lima puluh) tiang;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan sarana yang digunakan untuk mengambil tiang internet dan kabel internet adalah :
 - Kendaraan mobil merk Pick Up berikut dengan supir yang Saksi rental melalui facebook di grup rental pick up Subang dan Saksi merental mobil merk Pick Up dengan supir yang berbeda-beda sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan Terdakwa mengambil kabel internet tersebut;
 - Pada saat Terdakwa dan Saksi mencuri, kendaraan yang digunakan adalah :
 - Kendaraan mobil merk PickUp berikut dengan supir yang Saksi rental melalui facebook grup rental pickup Subang;
 - Kendaraan mobil merk PickUp berikut dengan supir yang Terdakwa rental melalui facebook grup rental pickup Subang

Sedangkan saat mengambil tiang internet:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil truk dengan No. Reg Terdakwa tidak tahu berikut dengan supir yang Terdakwa rental dari Saudara Asep;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil truk dengan No. Reg Terdakwa tidak tahu berikut dengan supir yang Terdakwa rental dari Saudara Asep;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil truk dengan No. Reg Terdakwa tidak tahu berikut dengan supir yang Terdakwa rental dari Saudara Asep;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil truk Merk Mitsubishi No. Pol. D 8753 UG warna Kuning Kombinasi tahun 2012 Noka MHMFE74P5CK075133 Nosin 4D34TH64098;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Asep dari Facebook dan mengaku kepada Terdakwa beralamat di Kp. Rambutan Daerah Jakarta Timur;
- Bahwa para pekerja bongkar muat tidak mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah curian. Para perkerja mengetahui bahwa Saksi bekerja di PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) sehingga mau disuruh oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa masuk ke Gudang PT. KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang beralamat di Jalan Subang-Pamanukan No. 4, Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang karena Saksi sebelumnya ditunjuk oleh PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) untuk pengerjaan pemasangan kabel internet dan tiang internet di daerah Subang sehingga Saksi dan Terdakwa bisa masuk ke dalam gudang PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia).
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Saksi mengetahui bahwa Gudang PT. KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang beralamat di Jalan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang-Pamanukan No. 4, Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang tidak ada penjaganya dan kemudian pengawas lapangan tidak ada di gudang;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi mendapat keuntungan dari penjualan dari tiang yang dijual tersebut adalah sebesar :
 - Pada sekitar bulan April 2024 menjual kabel internet seharga Rp8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada sekitar bulan April 2024 menjual kabel internet seharga Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - Pada sekitar bulan April 2024 menjual kabel internet seharga Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - Pada sekitar bulan April 2024 menjual kabel internet seharga Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - Pada sekitar bulan Mei 2024 menjual tiang internet seharga Rp15.120.000,- (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 25 Mei 2024 menjual tiang internet seharga Rp20.000.000,- (dua puluh tujuta rupiah);
 - Pada sekitar bulan Mei 2024 menjual tiang internet seharga Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
 - Pada tanggal 1 Juni 2024 menjual tiang internet seharga Rp19.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengambil kabel internet dan tiang secara berulang-ulang dalam waktu yang berulang-ulang;

8. ANDIKA DARMANSYAH Bin ADE CANDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena telah membeli barang hasil pencurian di PT. KTI (KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI INDONESIA);
- Bahwa saksi telah membeli tiang internet dari Nandika Bimaspala dalam kurun waktu beberapa kali, yaitu:
 - Sekitar bulan Mei 2024 di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Tambelang RT 002 RW 005 Ds. Sukarapi Kec. Tambelang Kab. Bekasi;
 - Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 di Rumah Saksi yang beralamat di Kp. Tambelang RT 002 RW 005 Ds. Sukarapi Kec. Tambelang Kab. Bekasi;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 di Rumah Saksi yang beralamat di Kp. Tambelang RT 002 RW 005 Ds. Sukarapi Kec. Tambelang Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi membeli tiang internet sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) batang dengan ukuran 3 (tiga) inch dan 4 (empat) inch dan 86 (delapan puluh enam) batang tiang internet berukuran 4 (empat) inch;
- Bahwa saksi membeli tiang-tiang tersebut dengan harga sebagai berikut:
 - Tiang berukuran 3 (tiga) inch dengan harga Rp390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Tiang berukuran 4 (empat) inch dengan harga Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengenal Nandika Bimaspala sebelumnya;
- Bahwa saksi mengenal Nandika Bimaspala karena Terdakwa bermaksud untuk mencari bahan pipa besi di Facebook. Namun Nandika Bimaspala menghubungi Terdakwa dan menawarkan tiang besi internet sehingga Terdakwa membelinya dari Nandika Bimaspala dikarenakan Terdakwa membutuhkan tiang untuk orderan dari Alan dari PT. LJJ (Lintas Jaringan Nusantara) karena Terdakwa memproduksi tiang internet yang sama;
- Bahwa cara Nandika Bimaspala menghubungi Terdakwa saat di Rumah dan menawarkan barang berupa tiang internet kemudian Terdakwa membeli barang tersebut untuk menutupi orderan dari PT. LJJ (Lintas Jaringan Nusantara). Setelah Terdakwa membeli membeli barang tersebut maka Nandika Bimaspala mengirim tiang tersebut ke Gudang Alan milik PT. LJJ (Lintas Jaringan Nusantara) yang berada di Gudang Distrik 163, Tarumanegara Ds. Purwadana Kec. Teluk Jambe Timur Karawang Barat Kab. Karawang. Setelah tiang tersebut sampai Terdakwa mengirimkan uang kepada Nandika Bimaspala dengan No. Rek. 1238486528 Bank Permata An. Nandika Bimaspala;
- Bahwa waktu saksi melakukan pembelian tiang internet kepada Nandika Bimaspala tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah maupun nota pembelian;
- Bahwa saksi telah membeli sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) batang dengan harga Rp57.340.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nandika menawarkan kepada saksi 1 (satu) kali dan dikirim 3 (tiga) kali.
- Bahwa benar awal pembelian saksi menanyakan barang tersebut dan Nandika mengatakan barang aman;
- Bahwa benar saksi sudah lama menjual tiang internet;
- Bahwa Nandika Bimaspala tidak menjelaskan asal muasal tiang internet tersebut;
- Bahwa surat perintah pengiriman barang tidak ada;
- Bahwa benar saksi sangat menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah mencuri sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) batang tiang internet namun hanya 3 (tiga) huspel kabel internet warna hitam Merk YOFC di Gudang PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) Jalan Subang Pamanukan No. 4 Ds. Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang bersama dengan tukang kuli bongkar muat barang yang Saksi minta dan juga kabel internet;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan kuli bongkar mengangkut 196 (seratus sembilan puluh enam) batang tiang internet secara berulang sebanyak 6 (enam) kali:
 - Sekitar bulan Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi mengambil 36 (tiga puluh enam) batang dan menyuruh kuli bongkar muat Saudara Dedi, Saudara Zaki;
 - Sekitar bulan Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi mengambil 40 (empat puluh) batang dan menyuruh kuli bongkar muat Saudara Dedi, Saudara Zaki;
 - Sekitar bulan Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi mengambil 50 (lima puluh) batang dan menyuruh Saudara Dedi dan Saudara Zaki untuk melakukan bongkar muat;
 - Pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WIB sebanyak 70 (tujuh puluh) batang dan menyuruh Saudara Dedi dan Saudara Zaki untuk melakukan bongkar muat.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tiang tersebut adalah milik PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan tukang kuli yang Saksi Nandika Bimaspala untuk bongkar muat 196 (seratus sembilan puluh enam) batang

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang internet dan juga 3 (tiga) huspel bakel internet warna hitam merk YOFC yaitu menggunakan mobil truk yang sebelumnya sudah dipesan Saudara Nandika Bimaspala;

- Bahwa Terdakwa membawa 70 (tujuh puluh) tiang internet yaitu 1 (satu) unit truk merk Mitsubitshi No Pol: D8759 UG, warna kuning kombinasi tahun 2012 Noka MHMFE74P5CK075133 Nosin 4D34TH64098 an. Odang Jl. Ciwaruga RT. 01 RW 05 Desa Ciwaruga Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat dan mobil tersebut adalah milik Saudara Hidayat;
- Bahwa tiang dan kabel yang Terdakwa curi sudah tidak ada karena sudah dijual oleh Saudara Nandika Bimaspala;
- Bahwa Terdakwa ketahuan pada hari Minggu 2 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Gudang PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) Jalan Subang Pamanukan No. 4 Ds. Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang;
- Bahwa barang tersebut dijual oleh Saudara Nandika Bimaspala dengan rincian :
 - 36 (tiga puluh enam) batang tiang internet ke Karawang Barat Distrik 163 dan Terdakwa diberikan Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 40 (empat puluh) batang tiang internet ke Gedegede Bandung dan Saksi diberikan Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 50 (lima puluh) batang tiang internet ke Karawang Barat dan Saksi diberikan Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - 70 (tujuh puluh) batang tiang internet ke Karawang Barat Distrik 163 dan 50 (lima puluh) batang internet sisanya ke Tomang Jakarta Barat dan Saksi diberikan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2 (dua) huspel kabel internet dijual oleh Saudara Nandika dan Saksi diberikan Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) huspel kabel internet dijual oleh Saudara Nandika dan Saksi diberikan Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa hanya mengetahui lokasi penjualan di karawang barat tepatnya di distrik 13 sedangkan lokasi penjualan lainnya Terdakwa tidak mengetahui;
- Terdakwa berperan sebagai pelaku yang mengambil (seratus sembilan puluh enam) tiang internet dan juga 3 (tiga) huspel kabel internet warna hitam, merk YOFC sedangkan Saudara Nandika Bimaspala sebagai yang memberikan perintah untuk mengambil tiang dan juga kabel internet yang melakukan penjualan tiang dan kabel;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tukang kuli tidak mengetahui pencurian dan diberikan upah sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan tiang dan kabel sudah habis untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna biru muda
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 13 Promax warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Nandika Bimaspala melakukan pencurian di Gudang PT. KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang beralamat di Jalan Subang-Pamanukan No. 4, Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang secara berulang-ulang dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada sekitar bulan April 2024 di Gudang PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) Jalan Subang Pamanukan No. 4 Ds. Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang telah melakukan pencurian atas kabel internet ukuran 48 core sebanyak 1 (satu) huspel;
 - Pada sekitar bulan April 2024 di Gudang PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) Jalan Subang Pamanukan No. 4 Ds. Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang telah melakukan pencurian atas kabel internet ukuran 24 core sebanyak 2 (dua) huspel;
 - Pada sekitar bulan April 2024 di Gudang PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) Jalan Subang Pamanukan No. 4 Ds. Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang telah melakukan pencurian atas kabel internet ukuran 48 core sebanyak 1 (satu) huspel

Adapun Terdakwa melakukan pencurian kabel internet sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Pada sekitar bulan April 2024 di Gudang PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) Jalan Subang Pamanukan No. 4 Ds. Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang Terdakwa melakukan pencurian atas kabel internet ukuran 36 core sebanyak 2 (dua) huspel;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar bulan April 2024 di Gudang PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) Jalan Subang Pamanukan No. 4 Ds. Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang Terdakwa melakukan pencurian atas kabel internet ukuran 36 core sebanyak 2 (dua) huspel;
- Pada sekitar bulan April 2024 di Gudang PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) Jalan Subang Pamanukan No. 4 Ds. Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang Terdakwa menyuruh Saudara Aldi Reonaldi melakukan pencurian atas kabel internet ukuran 48 core sebanyak 1 (satu) huspel;

Lalu Terdakwa melakukan pencurian tiang internet sebanyak 4 (empat) kali dengan waktu yang berbeda-beda:

- Pada sekitar bulan Mei 2024 di Gudang PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) Jalan Subang Pamanukan No. 4 Ds. Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang Terdakwa melakukan pencurian atas tiang internet ukuran 4 inch sebanyak 36 (tiga puluh enam) tiang;
- Pada sekitar bulan Mei 2024 di Gudang PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) Jalan Subang Pamanukan No. 4 Ds. Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang Terdakwa melakukan pencurian atas tiang internet ukuran 4 inch sebanyak 50 (lima puluh) tiang;
- Pada sekitar bulan Mei 2024 di Gudang PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) Jalan Subang Pamanukan No. 4 Ds. Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang Terdakwa melakukan pencurian atas tiang internet ukuran 4 inch sebanyak 40 (empat puluh) tiang;
- Pada tanggal 1 Juni 2024 di Gudang PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) Jalan Subang Pamanukan No. 4 Ds. Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang Terdakwa melakukan pencurian atas tiang internet ukuran 4 inch sebanyak 70 (tujuh puluh) tiang dan berukuran 3 inch sebanyak 50 (lima puluh) tiang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena mengetahui Gudang PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) Jalan Subang Pamanukan No. 4 Ds. Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang tidak dijaga oleh security;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Saudara Nandika Bimaspala di Gudang PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) Jalan Subang Pamanukan No. 4 Ds. Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa mendapat diberikan keuntungan dari menjual barang tersebut dengan sebesar :

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 (tiga puluh enam) batang tiang internet ke Karawang Barat Distrik 163 dan Terdakwa diberikan Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 40 (empat puluh) batang tiang internet ke Gedegede Bandung dan Saksi diberikan Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 50 (lima puluh) batang tiang internet ke Karawang Barat dan Saksi diberikan Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 70 (tujuh puluh) batang tiang internet ke Karawang Barat Distrik 163 dan 50 (lima puluh) batang internet sisanya ke Tomang Jakarta Barat dan Saksi diberikan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 2 (dua) huspel kabel internet dijual oleh Saudara Nandika dan Saksi diberikan Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) huspel kabel internet dijual oleh Saudara Nandika dan Saksi diberikan Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka ke - 4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa mengambil sesuatu barang"
2. Unsur "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama";
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa mengambil sesuatu barang";

Menimbang bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada Subjek Hukum pemegang hak dan kewajiban yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (hak eksteritorialitas), yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud sebagai barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa ALDI REONALDI Bin DIDI WASNADI yang setelah dicocokkan identitasnya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub-unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku/perbuatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari, tangan, atau bagian tubuh lain, yang kemudian diarahkan pada suatu benda, “menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya”, lalu “membawa/memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya”;

Menimbang bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut yang “awalnya berada di dalam penguasaan seseorang, menjadi berpindah ke dalam kekuasaan orang lain” secara nyata dan mutlak;

Menimbang bahwa bilamana dapat dikatakan seseorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil yaitu pada saat orang tersebut telah berhasil menguasai suatu benda secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB diketahui ada barang hilang di Gudang PT. KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang beralamat di Jalan Subang-Pamanukan No. 4, Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang antara lain : kabel internet ukuran 24 core sebanyak 2 (dua) hupsel, kabel internet ukuran 36 core sebanyak 2 (dua) hupsel, kabel internet ukuran 48 core sebanyak 3 (tiga) hupsel, tiang internet ukuran 3 inch sebanyak 50 (lima puluh) tiang, tiang internet ukuran 4 inch sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) tiang dimana barang-barang tersebut di atas adalah milik PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia);

Menimbang bahwa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut di atas adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Nandika Bimaspala;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari dan tanggal yang Sekitar bulan Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Nandika Bimaspala mengambil 36 (tiga puluh enam) batang dan menyuruh kuli bongkar muat Saudara Dedi, Saudara Zaki, lalu sekitar bulan Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, kemudian Terdakwa dan Saudara Bimaspala mengambil 40 (empat puluh) batang dan menyuruh kuli bongkar muat Saudara Dedi, Saudara Zaki, setelah itu sekitar bulan Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Saudara Nandika Bimaspala mengambil 50 (lima puluh) batang dan menyuruh Saudara Dedi dan Saudara Zaki untuk melakukan bongkar muat dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WIB sebanyak 70 (tujuh puluh) batang dan menyuruh Saudara Dedi dan Saudara Zaki untuk melakukan bongkar muat dimana barang-barang tersebut dijual oleh Terdakwa dan Saudara Nandika Bimaspala sehingga mendapatkan keuntungan tanpa seizin dan sepengetahuan PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa Terdakwa dan Saudara Nandika Bimaspala pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan April 2024, Terdakwa mengambil kabel internet ukuran 48 core sebanyak 1 (satu) hupsel di Gudang PT. KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang berada di Jl. Raya Subang-Pamanukan No 4 Desa Sukamulya, Kec. Pagaden, Kab Subang dimana selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi masih dalam bulan April 2024, Terdakwa mengambil kabel internet 24 core sebanyak 2 (dua) hupsel di Gudang PT. KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang berada di Jl. Raya Subang-Pamanukan No 4 Desa

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamulya, Kec. Pagaden, Kab Subang kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi masih dalam bulan April 2024 Terdakwa mengambil 48 core sebanyak 1 (satu) huspel di Gudang PT. KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang berada di Jl. Raya Subang-Pamanukan No 4 Desa Sukamulya, Kec. Pagaden, Kab Subang lalu selanjutnya Terdakwa mengambil/mengangkut tiang internet yang berada di Gudang PT. KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang berada di Jl. Raya Subang-Pamanukan No 4 Desa Sukamulya, Kec. Pagaden, Kab Subang selanjutnya Terdakwa mengirim lokasi Gudang PT. KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang berada di Jl. Raya Subang-Pamanukan No 4 Desa Sukamulya, Kec. Pagaden, Kab Subang. Kemudian Terdakwa pun menghubungi orang/kuli bongkar muat yang nantinya akan menaikan tiang-tiang internet tersebut kedalam mobil truck yang sudah dipersiapkan oleh Saudara Nandika Bimaspala, dengan perbuatan tersebut maka barang-barang milik PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang berada di Gudang PT. KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang berada di Jl. Raya Subang-Pamanukan No 4 Desa Sukamulya, Kec. Pagaden, Kab Subang menjadi berpindah tempat dan berada dalam kekuasaan Terdakwa dan Saudara Nandika Bimaspala dimana barang-barang tersebut dijual sehingga mendapatkan keuntungan tanpa seizin dan sepengetahuan PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub-unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa mengambil suatu barang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang-barang yang meliputi : kabel internet ukuran 24 core sebanyak 2 (dua) huspel, kabel internet ukuran 36 core sebanyak 2 (dua) huspel, kabel internet ukuran 48 core sebanyak 3 (tiga) huspel, tiang internet ukuran 3 inch sebanyak 50 (lima puluh) tiang, tiang

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sng



internet ukuran 4 inch sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) tiang, merupakan milik PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang disimpan di Gudang PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) Jalan Subang Pamanukan No. 4 Ds. Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang;

Mnimbang bahwa Terdakwa tidak pernah izin untuk mengambil barang-barang tersebut di atas;

Menimbang bahwa kerugian PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) atas kejadian tersebut Rp574.000.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang bahwa dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana dalam perkara *a quo*, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur dalam tindak pidana *a quo* adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan “mengambil”, diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa saat kejadian Gudang PT. KTI (Konstruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telekomunikasi Indonesia) yang beralamat di Jalan Subang-Pamanukan No. 4, Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang dalam keadaan kosong dan tidak ada penjaga/security;

Menimbang bahwa untuk melakukan pencurian tersebut Terdakwa datang ke Gudang PT. KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang beralamat di Jalan Subang-Pamanukan No. 4, Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang pada saat kosong dan tidak ada orang dimana Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Aldi Reonaldi menyuruh saksi Dedi Ahmad Bin Ahmad Hidayat untuk mengangkut barang-barang tersebut dari Gudang PT. KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang beralamat di Jalan Subang-Pamanukan No. 4, Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang ke Karawang Barat Distrik 163 sebanyak 36 (tiga puluh enam) tiang, ke Gedegede Bandung sebanyak 40 (empat puluh) batang tiang internet, ke Karawang Barat 50 (lima puluh) batang tiang internet, ke Karawang Barat Distrik 163, 70 (tujuh puluh) batang tiang internet dan ke Tomang Jakarta Barat 50 (lima puluh) batang internet;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang berupa kabel internet ukuran 24 core sebanyak 2 (dua) huspel, kabel internet ukuran 36 core sebanyak 2 (dua) huspel, kabel internet ukuran 48 core sebanyak 3 (tiga) huspel, tiang internet ukuran 3 inch sebanyak 50 (lima puluh) tiang, tiang internet ukuran 4 inch sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) tiang, merupakan milik PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) yang disimpan di Gudang PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia) Jalan Subang Pamanukan No. 4 Ds. Sukamulya Kec. Pegaden Kab. Subang untuk dijual sehingga mendapatkan keuntungan untuk mencukupi keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak izin mengambil barang-barang di atas merupakan milik PT KTI (Konstruksi Telekomunikasi Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali dalam waktu yang berbeda yaitu Sekitar bulan Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mengambil 36 (tiga puluh enam)

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang dan menyuruh kuli bongkar muat Saudara Dedi, Saudara Zaki; lalu sekitar bulan Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mengambil 40 (empat puluh) batang dan menyuruh kuli bongkar muat Saudara Dedi, Saudara Zaki; lalu sekitar bulan Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengambil 50 (lima puluh) batang dan menyuruh Saudara Dedi dan Saudara Zaki untuk melakukan bongkar muat; kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WIB sebanyak 70 (tujuh puluh) batang dan menyuruh Saudara Dedi dan Saudara Zaki untuk melakukan bongkar muat dimana terhadap barang-barang yang dicuri tersebut Terdakwa menggunakan Kendaraan mobil merk Pick Up berikut dengan supir yang Terdakwa rental melalui facebook di grup rental pick up Subang dan Terdakwa merental mobil merk Pick Up dengan supir yang berbeda-beda sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan Terdakwa mengambil kabel internet tersebut dan pada saat mencuri kabel internet Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Nandika Bimaspala menggunakan kendaraan mobil merk PickUp berikut dengan supir yang Terdakwa rental melalui facebook grup rental pickup Subang dan kendaraan mobil merk PickUp berikut dengan supir yang Terdakwa rental melalui facebook grup rental pickup Subang. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Nandika Bimaspala memindahkan tiang internet yang dicuri tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil truk dengan No. Reg Terdakwa tidak tahu berikut dengan supir yang Terdakwa rental dari Saudara Asep sebanyak 3 (tiga) kali dan 1 (satu) unit kendaraan mobil truk Merk Mitsubishi No. Pol. D 8753 UG warna Kuning Kombinasi tahun 2012 Noka MHMFE74P5CK075133 Nosin 4D34TH64098;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka terlihat jelas bahwa antara Terdakwa dan Saudara Nandika Bimaspala ada kerjasama dalam mengambil kabel internet dan tiang internet tersebut di atas, dimana Terdakwa berperan sebagai eksekutor atau orang yang mengambil kabel internet dan tiang internet tersebut, sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut ada kerjasama yang dilakukan (secara fisik) yang didasarkan pada kesadaran untuk melakukan peranannya masing-masing, sehingga dengan adanya seluruh rangkaian kerjasama tersebut, maka perbuatan mengambil barang yang meliputi : kabel internet ukuran 24 core sebanyak 2 (dua) huspel, kabel internet ukuran 36 core sebanyak 2 (dua) huspel, kabel internet ukuran 48 core sebanyak 3 (tiga) huspel, tiang internet ukuran 3 inch sebanyak 50 (lima puluh) tiang, tiang internet ukuran 4 inch sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) tiang tersebut dapat terlaksana. Oleh karena itu perbuatan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa haruslah dikategorikan sebagai bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama” ini telah terpenuhi;

Ad.5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali dalam waktu yang berbeda yaitu Sekitar bulan Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mengambil 36 (tiga puluh enam) batang dan menyuruh kuli bongkar muat Saudara Dedi, Saudara Zaki; lalu sekitar bulan Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mengambil 40 (empat puluh) batang dan menyuruh kuli bongkar muat Saudara Dedi, Saudara Zaki; lalu sekitar bulan Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengambil 50 (lima puluh) batang dan menyuruh Saudara Dedi dan Saudara Zaki untuk melakukan bongkar muat; kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WIB sebanyak 70 (tujuh puluh) batang dan menyuruh Saudara Dedi dan Saudara Zaki untuk melakukan bongkar muat dimana terhadap barang-barang yang dicuri tersebut Terdakwa menggunakan Kendaraan mobil merk Pick Up berikut dengan supir yang Terdakwa rental melalui facebook di grup rental pick up Subang dan Terdakwa merental mobil merk Pick Up dengan supir yang berbeda-beda sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan Terdakwa mengambil kabel internet tersebut dan pada saat mencuri kabel internet Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Nandika Bimaspala menggunakan kendaraan mobil merk PickUp berikut dengan supir yang Terdakwa rental melalui facebook grup rental pickup Subang dan kendaraan mobil merk PickUp berikut dengan supir yang Terdakwa rental melalui facebook grup rental pickup Subang. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Nandika Bimaspala memindahkan tiang internet yang dicuri tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil truk dengan No. Reg Terdakwa tidak tahu berikut dengan supir yang Terdakwa rental dari Saudara Asep sebanyak 3 (tiga) kali dan 1 (satu) unit kendaraan mobil truk Merk Mitsubishi No. Pol. D 8753 UG warna Kuning Kombinasi tahun 2012 Noka MHMFE74P5CK075133 Nosin 4D34TH64098;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Nandika Bimaspala dimana Terdakwa melakukan pencurian pada waktu sekitar bulan Mei 2024 sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa bersama-

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Saudara Nandika Bimasपाला melakukan pencurian pada waktu pada tanggal 1 Juni 2024 melakukan pencurian sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dakta hukum di atas, maka dengan demikian unsur : "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pemidanaan terhadap Para Terdakwa merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie von Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Nomor Polisi D 8753 UG warna kuning kombinasi tahun 2012 Nomor Rangka MHMFE74P5CK075133 Nomor Mesin 4D34TH64098 An. Odang Jalan Ciwaruga RT.01 Rw.05 Desa Ciwaruga Kecamatan Porongpong Kabupaten Bandung Barat berikut kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Nomor Polisi D 8753 UG warna kuning kombinasi tahun 2012 Nomor Rangka MHMFE74P5CK075133 Nomor Mesin 4D34TH64098 An. Odang, oleh karena merupakan milik Odang maka dikembalikan kepada pemilik kendaraan yaitu Saudara Odang melalui Saksi Hidayat;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru tidak memiliki nilai ekonomis maupun nilai fungsional lagi maka barang bukti tersebut selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 136 (seratus tiga puluh enam)

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sng



tiang interior warna merah hitam merupakan milik PT Konstruksi Telekomunikasi Indonesia maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Konstruksi Telekomunikasi Indonesia melalui Saksi Ricko Juliansyah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) angka ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI REONALDI Bin DIDI WASNADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Nomor Polisi D 8753 UG warna kuning kombinasi tahun 2012 Nomor Rangka MHMFE74P5CK075133 Nomor Mesin 4D34TH64098 An. Odang Jalan Ciwaruga RT.01 Rw.05 Desa Ciwaruga Kecamatan Porongpong Kabupaten Bandung Barat beserta dengan kunci kontak mobil tersebut;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Nomor Polisi D 8753 UG warna kuning kombinasi tahun 2012 Nomor Rangka MHMFE74P5CK075133 Nomor Mesin 4D34TH64098 An. Odang;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saudara Odang melalui Saksi Hidayat.

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 136 tiang internet warna merah hitam.

Dikembalikan kepada PT Konstruksi Telekomunikasi Indonesia melalui Saksi Ricko Juliansyah.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh kami, Dr. Indah Wastukencana Wulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ramadhan, S.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Healli Mulyawati S, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

T.t.d

Hakim Ketua,

T.t.d

Rizki Ramadhan, S.H.

T.t.d

Dr. Indah Wastukencana Wulan, S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Muhammad Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H